



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI - DI WILAYAH
PB-UMKU: 180123004536100010001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III ARJASA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1801230045361 |
| 3. Alamat Kantor | : Jalan Timur Alon-Alon Arjasa Desa Arjasa Kecamatan Arjasa, Desa/Kelurahan Arjasa, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep, Provinsi Jawa Timur
Kode Pos: 69491 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 56290 - Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu |
| 6. Lokasi Usaha | : Desa Arjasa RT 001 RW 001 Kecamatan Arjasa Desa/Kelurahan Arjasa, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep, Provinsi Jawa Timur
Kode Pos: 69491 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Persyaratan Administrasi meliputi:
 - a. Nama pengusaha
 - b. Jenis Tempat Pengolahan Pangan (pilih yang sesuai: jasa boga A/B/C, restoran, TPP Tertentu, Depot Air Minum)
 - c. Nama Tempat Pengolahan Pangan
 - d. Alamat Tempat Pengolahan Pangan
 - e. Jumlah penjamah pangan atau (khusus depot air minum) jumlah operator depot air minum
 - f. Jumlah penjamah pangan memiliki sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji atau (khusus depot air minum) sertifikat pelatihan higiene sanitasi depot air minum
2. Persyaratan Teknis meliputi:
 - a. sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji bagi pengelola/pemilik/penanggung jawab TPP
 - b. sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji bagi penjamah pangan atau pelatihan higiene sanitasi Depot Air Minum bagi penjamah pangan/operator DAM
3. Bukti laboratorium Standar Baku Mutu yang dikeluarkan oleh laboratorium yang terakreditasi KAN atau laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah daerah paling lama 1 bulan sebelum pengajuan permohonan
4. FORMULIR INSPEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN (pilih salah satu):
 - a. JASA BOGA/KATERING
 - b. RESTORAN
 - c. TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP) TERTENTU
 - d. DEPOT AIR MINUM
5. Persyaratan Perpanjangan:
 - a. SLHS yang masih berlaku

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Diterbitkan tanggal: 12 Februari 2023

a.n. Bupati Sumenep
Kepala DPMPSTSP Kabupaten Sumenep,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 12 Februari 2023

1.

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.